



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARMEIN ENDRY, S.Tp**, bertempat tinggal di Jalan B. Katamso, Gg. Pribadi, Nomor 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimoon, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Lesmana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ade Lesmana, S.H. & Partners Law Office, beralamat di Jalan Garu I, Nomor 139C, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT PERKEBUNAN SUMATERA UTARA (PERSERODA)**, berkedudukan di Jalan Letjend Jamin Ginting KM.13, Nomor 45 Medan, diwakili oleh Ir. Agus Salim Harahap, SE, QIA selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Danial Syah & Associates, beralamat di Jalan Mandala By Pass Nomor 29A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara tunai uang pesangon dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon: Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) x 9 bulan x 2 ketentuan = Rp187.920.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) x 8 bulan = Rp83.520.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),
  - c. Uang Penggantian hak:
    - Cuti tahunan, tahun 2019 sampai dengan 2021 yang belum diambil: Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) x 3 = Rp31.320.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
    - Cuti Besar (pasal 30 Peraturan Perusahaan PT Perseroda) sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perusahaan, dimana setiap 6 tahun sekali berhak mendapat cuti selama 3 bulan yang mana jika cuti tidak diambil dapat diganti dengan uang: 2 x 3 bulan x Gaji (Rp10.440.000,00) = Rp62.640.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah),Total Jumlah= Rp365.400.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji selama 19 bulan yakni mulai November 2021 sampai dengan Mei 2023, yakni sebesar 19 bulan x Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) = Rp198.360.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan nya pada tanggal 1 setiap bulan selama perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang menerbitkan Surat Anjuran Nomor 561/1430-6/DTK/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;
- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 10 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 36 huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 51, Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pasal 29 Peraturan Perusahaan, dengan perincian sebagai berikut: Cuti tahunan, tahun 2021 yang belum diambil sebesar satu bulan upah sebesar Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 144/Kas/2023/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn Tanggal 10 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat Pensiun, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon: Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah rupiah) x 9 bulan x 2 ketentuan = Rp187.920.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp10.440.000.,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah rupiah)x 8 bulan = Rp83.520.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),
- c. Uang Penggantian hak :

- Cuti tahunan, tahun 2019 sampai dengan 2021 yang belum diambil: Rp10.440.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) x 3 = Rp31.320.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
- Cuti Besar (pasal 30 Peraturan Perusahaan PT Perseroda) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, dimana setiap 6 tahun sekali berhak mendapat cuti selama 3 bulan yang mana jika cuti tidak diambil dapat diganti dengan uang : 2 x 3 bulan x Gaji (Rp10.440.000,00 ) = Rp62.640.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah),

Total Jumlah = Rp365.400.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Subsida, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat oleh karena Penggugat mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 51, Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARMEIN ENDRY, S.Tp. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARMEIN ENDRY, S.Tp.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.      Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP.196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2024